

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai faktor penyebab terjadinya pergeseran pembagian warisan dan akibat hukum menurut hukum adat di Desa Baumata Timur, dapat disimpulkan bahwa:

1. Faktor Penyebab Terjadinya Pergeseran Pembagian Warisan menurut hukum Adat di Desa Baumata Timur
 - a. Faktor pendidikan
 - b. Faktor ekonomi
 - c. Faktor kesepakatan dan musyawara keluarga
2. Akibat hukum terjadinya pergeseran pembagian warisan menurut hukum adat di desa Baumata Timur
 - a. Kedudukan anak laki-laki tidak lagi dominan
 - b. Anak perempuan mempunyai hak yang sama dengan anak laki-laki

B. Saran

1. Bagi Masyarakat

Masyarakat diharapkan tetap menjaga nilai-nilai hukum adat yang berlaku, namun juga mampu menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman secara bijaksana. Pergeseran dalam pembagian warisan hendaknya dilakukan melalui musyawarah keluarga yang adil dan terbuka agar tidak menimbulkan konflik di kemudian hari.

2. Bagi Tokoh Adat dan Pemerintah Desa

Tokoh adat dan pemerintah desa diharapkan dapat berperan aktif dalam memberikan penyuluhan dan pemahaman kepada masyarakat terkait hukum adat yang berlaku serta perkembangan nilai-nilai hukum yang lebih modern. Hal ini penting agar perubahan yang terjadi tidak menghilangkan jati diri hukum adat, melainkan menjadi bentuk adaptasi yang tetap berakar pada budaya lokal.

3. Bagi Peneliti Selanjutnya

Peneliti selanjutnya diharapkan dapat mengkaji lebih mendalam mengenai pergeseran hukum adat, khususnya yang berkaitan dengan sistem pewarisan di berbagai daerah lain, sehingga dapat diperoleh perbandingan yang lebih luas serta memperkaya khasanah ilmu pengetahuan di bidang hukum adat.